



## Kecamatan Pangarengan

Jl. Raden Praseno No.10, 69213 081939363019

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Pangarengan

# Surat Pengantar Ijin Keramaian

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar Ijin Keramaian dari Kepala Desa
2. Membawa Foto Copy Kartu Keluarga
3. Membawa Foto Copy KTP

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Pangarengan

Jl. Raden Praseno No.10, 69213 081939363019

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Pangarengan

Image not found or type unknown



1. Pemohon Datang ke Kepala Desa membawa Poto KK dan KTP Untuk Mendapatkan Surat Pengantar Ijin Keramaian
2. Pemohon datang ke Kantor Kecamatan untuk dilakukan Registrasi dan ditandatangani oleh Camat Atau Kasi Terkait
3. Pemohon Datang ke Polres Untuk mendapatkan surat Keterangan Ijin Keramaian

### Waktu Penyelesaian

5 Menit

1 Hari

### Biaya / Tarif



## Kecamatan Pangarengan

Jl. Raden Praseno No.10, 69213 081939363019

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Pangarengan

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ijin Keramaian

### Pengaduan Layanan

(<https://www.lapor.go.id>)